

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal pertumbuhan Islam, wakaf telah menjadi salah satu elemen penunjang perkembangan agama, ekonomi, dan sosial masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam dan lembaga keagamaan Islam lainnya di bangun di atas tanah wakaf.

Wakaf adalah salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat Islam, baik dalam bidang keagamaan maupun pendidikan, ekonomi dan sosial. Lembaga ini jika dibandingkan dengan zakat, infak dan sedekah memiliki kekuatan ekonomi yang kokoh mengingat dana yang ditranfer untuk mendukung berbagai proyek keagamaan dan sosial adalah keuntungan dan manfaatnya. Sementara pada zakat, infak dan sedekah adalah asetnya sehingga bersifat konsumtif.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf yang didefinisikan sebagai aset yang disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relatif lama memiliki fungsi ritual (ubudiyah) dan sosial.

Fungsi ritual wakaf sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal saleh yang dapat diharapkan bekal hidup di akhirat yang mengalir pahalanya terus menerus (shadaqah jariyah) walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia, sedangkan fungsi sosialnya sebagai bentuk solidaritas yang diharapkan menjadi instrumen konstruktif terhadap

¹ Juhaya S Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, STAIC Press, Cirebon, 2009, halaman 11.

peningkatan kesejahteraan masyarakat (dana sosial abadi). Selain untuk kepentingan ibadah dan sosial, kegunaan harta benda wakaf diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Dalam hal ini, pengaturan benda wakaf dimungkinkan untuk memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti yang luas, sepanjang pengaturannya sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.²

Adapun tujuan wakaf harus untuk kebaikan atas nama Allah dan kepentingan agama Islam.³ Pelaksanaan dan segala permasalahan tentang wakaf harus sesuai dengan tujuan dari fiqh Islam yakni mewujudkan kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat bagi umat manusia. Maka prinsip pembaharuan/tajdid hukum adalah mengedepankan kemaslahatan umat yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan serta mencegah timbul kerusakan.⁴

Wakaf dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi potensial dikembangkan, karena perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta wakaf maupun peruntukannya.

² Surahwardi K. Lubis, Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia, Dalam Hukum Islam Dua Negara, Indonesia dan Malaysia, diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan, 2012, halaman 102.

³ Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, halaman 249.

⁴ M. Hasballah Thaib, Tajdit, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Islam Program Pasca Sarjana Hukum USU Medan, 2002, halaman 21.

Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah masyarakat di sekitar harta wakaf berada. Sementara rakyat miskin sudah tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan yang tidak terikat tempat dan waktu.⁵ Seiring kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan dan lokasinya tersebar, timbullah pemikiran berwakaf dengan uang. Uang bersifat fleksibel, dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.⁶

Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, Kuwait, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, hotel, pusat perbelanjaan, uang, saham, real estate dan lain-lain yang dikelola secara produktif. Hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam serta telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat.⁷

Meskipun sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur wakaf di Indonesia, namun wakaf masih belum bisa dikembangkan secara produktif.⁸ Agar wakaf di Indonesia bisa dikembangkan secara produktif, maka wakaf harus diatur dengan undang-undang.⁹ Oleh karena itu, dirancanglah suatu undang-undang yang

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 106.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, halaman 89.

⁷ Sri Handayani, *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, halaman 13.

⁸ Uswatun Hasanah, *Wakaf Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Al-Awqaf*, Volume I Nomor 01, Desember 2008, halaman 9.

⁹ *Ibid.*

mengatur mengenai wakaf, dan pada tanggal 27 Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.¹⁰ Adanya undang-undang tersebut juga melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Pengaturan mengenai wakaf uang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, juga terdapat peraturan lain yang terkait dengan wakaf uang, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Selain itu, terdapat peraturan terkait wakaf uang yang dikeluarkan Badan Wakaf Indonesia (BWI)¹¹, yaitu Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia, Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang, dan Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Sebelum adanya pengaturan mengenai wakaf uang dalam undang-undang maupun peraturan lainnya, sudah terdapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada

¹⁰ Adanya undang-undang tersebut telah membuka paradigma baru mengenai wakaf. Sebelum adanya undang-undang tersebut, pelaksanaan wakaf identik dengan benda-benda yang tidak bergerak, terutama tanah. Namun setelah adanya undang-undang tersebut, terdapat pengaturan mengenai benda-benda bergerak yang bisa diwakafkan, misalnya uang. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Bahkan dalam undang-undang tersebut terdapat bagian khusus yang mengatur mengenai wakaf uang, yaitu Bagian Kesepuluh mengenai Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.

¹¹ Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, yang dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

tanggal 11 Mei 2002 mengenai Wakaf Uang. Isi fatwa tersebut adalah sebagai berikut :¹²

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian wakaf uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dengan adanya fatwa tersebut, sudah tidak diragukan lagi bahwa wakaf uang dapat diimplementasikan di Indonesia sehingga peraturan-peraturan yang terkait dengan wakaf uang bisa terus berkembang untuk menunjang pengelolaan wakaf uang yang lebih produktif lagi.

Dapat dikatakan bahwa wakaf uang ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena wakaf uang ini untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Selanjutnya melalui wakaf uang ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya kepada fakir miskin. Dengan demikian akan menumbuhkan tanggung jawab sosial mereka pada masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf uang produktif dianggap sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk mensejahterakan rakyat miskin.

Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecil untuk ikut menikmati pahala abadi wakaf. Mereka tidak harus menunggu menjadi orang kaya

¹² Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang Tanggal 11 Mei 2002.

atau tuan tanah untuk menjadi Muwaqif. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf uang.¹³ Bahwa wakaf uang produktif memang hendak dipopulerkan di Indonesia seiring perkembangan zaman.

Siapa pun Bisa. Kini, orang yang ingin wakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), anda sudah bisa menjadi Wakif (orang yang berwakaf), dan mendapat Sertifikat Wakaf Uang. Jaringan Luas. Kapan pun dan di manapun anda bisa setor wakaf uang. Mudah bukan? Sebab, BWI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk memudahkan penyetoran. Uang Tak Berkurang. Dana yang diwakafkan, sepeser pun, tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, professional, dan transparan. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (social benefit). Investasi Akhirat. Manfaat yang berlipat menjadi pahala Wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal di akhirat.¹⁴

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU), antara lain berikut ini :¹⁵

1. Bank Syariah Mandiri.
2. BNI Syariah.
3. Bank Muamalat.
4. Bank DKI Syariah.
5. Bank Mega Syariah Indonesia.
6. Bank BTN Syariah.
7. Bank Bukopin Syariah.
8. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syariah.
9. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Syariah.
10. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Syariah
11. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Syariah.
12. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Syariah.

Pasal 1 angka 4 Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan

¹³ Rachmadi Usman, Op, Cit, halaman 107.

¹⁴ <http://bwikotamalang.com/cara-mudah-wakaf-uang>, diakses tanggal 5 Maret 2016.

¹⁵ Ibid.

sesuai dengan peruntukannya.¹⁶ Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan Nazhir ada tiga macam, yaitu Nazhir perorangan, Nazhir organisasi, dan Nazhir badan hukum.¹⁷ Apabila mengacu pada pengertian Nazhir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Nazhir wakaf uang bisa saja meliputi Nazhir perseorangan, Nazhir organisasi, dan Nazhir badan hukum. Namun lebih tepat untuk menjadi Nazhir wakaf uang adalah nazhir organisasi dan nazhir badan hukum, bukan Nazhir perseorangan. Wakaf uang sebaiknya dikelola oleh lembaga.

Nazhir yang sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Agar manfaat wakaf uang tersebut dapat berjalan optimal, diperlukan institusi dan orang-orang yang professional dalam mengelolanya, yaitu pengelola wakaf yang disebut Nazhir.¹⁸

Adapun ruang lingkup kerja Nazhir dalam mengelola peruntukan harta benda wakaf meliputi : sarana dan kegiatan ibadah; pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kesejahteraan umum. Dalam melaksanakan tugas, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terlihat jelas arah perwakafan di Indonesia bukan hanya untuk kepentingan ibadah saja, tetapi juga untuk

¹⁶ Lihat juga Pasal 42 Undang-Undang Wakaf.

¹⁷ Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, pengertian Nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf diperluas sehingga Nazhir yang dapat menerima harta benda wakaf tidak hanya Nazhir perorangan tetapi juga Nazhir organisasi dan Nazhir badan hukum.

¹⁸ Jafril Khalil, Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional, Jurnal Al-Awqaf, Volume I, Nomor 01, Desember 2008, halaman 36.

memberdayakan masyarakat dengan pengelolaan wakaf secara ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan Nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya berkembang dan berfungsi memberdayakan umat, dikelola Nazhir yang profesional. Namun pada praktiknya masih ditemukan wakaf dikelola oleh mereka yang kurang profesional, bahkan belum mampu mengelola wakaf yang menjadi tanggungjawabnya. Kompetensi merupakan dasar bagi kerja professional. Profesionalisme tidak akan terwujud tanpa ada kompetensi. Seorang Nazhir tidak mampu bekerja professional jika tidak memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Dalam paradigma wakaf produktif, Nazhir memerlukan keahlian dan kompetensi tertentu yang menjadikannya layak mengelola harta wakaf yang memiliki nilai potensi sangat tinggi. Dengan model pengelolaan yang baik, harapan bagi Nazhir untuk mendapatkan penghasilan yang layak dari hasil wakaf merupakan harapan yang sangat realistis. Nazhir layak menjadi sebuah profesi, maka bisa berbicara mengenai kinerja Nazhir yang professional.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan Nazhir serta pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf uang secara professional semakin membuat lembaga wakaf di Indonesia menjadi lebih baik sehingga dapat mengembangkan perekonomian umat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai wakaf uang di Indonesia ?
2. Bagaimana peranan wakaf uang dalam pengembangan ekonomi umat ?
3. Bagaimana pengelolaan wakaf uang dalam pengembangan ekonomi umat ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaturan hukum mengenai wakaf uang di Indonesia.
2. Peranan wakaf uang dalam pengembangan ekonomi umat.
3. Pengelolaan wakaf uang dalam pengembangan ekonomi umat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini sebagai bahan atau informasi bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis, khususnya hukum tentang wakaf mengenai wakaf uang dalam pengembangan ekonomi umat. Selain itu diharapkan memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum pengelolaan wakaf uang.
2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak terkait pengelolaan wakaf uang terutama pengelola wakaf (Nazhir), dan masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan mengenai pengelolaan wakaf uang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, apabila wakaf dikelola secara baik.

Peruntukkan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang di wakafkan, peruntukan wakaf maupun nadzir wakaf. Pada umumnya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, musholla, sekolah, makam, dan sebagainya.

Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, makam, ponpes, rumah yatim piatu dan sedikit sekali wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak yang memerlukan khususnya kaum fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi potensial untuk dikembangkan/dikelola secara optimal. Karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Untuk itu, kondisi wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian ekstra apalagi wakaf yang ada di Indonesia umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif.¹⁹

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, diperluas lagi berkaitan dengan harta benda wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan harta benda wakaf

¹⁹ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003, halaman 2.

meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang/uang. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004).

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.²⁰

Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat Muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak ke Indonesia enam tahun terakhir. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf uang. Wakaf uang sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu; salah satunya Imam Az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf uang untuk investasi mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan peneliti dan penelusuran kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Samudra, bahwa penelitian tentang **Tinjauan Yuridis Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Pengembangan Ekonomi Umat**

²⁰ Departemen Agama, Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang, Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2005, halaman 1.

belum pernah ada yang menelitinya, walaupun ada di tempat lain, tapi pembahasan dan kajiannya berbeda, sebagaimana yang pernah diteliti oleh :

1. Nuzula Yustisia, Judul: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008. Membahas tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai pada LAZIS Masjid Suhada' dan LAZ Bina Umat Peduli.
2. Latifah K Wardhani, Judul; Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Suatu Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah di Badan Wakad Indonesia). Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011. Membahas tentang Kewenangan BWI Mengelola Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu hal yang penting dan merupakan sarana yang sangat menunjang menguatkan hal yang termaksud dalam karya ilmiah.

Metodologi berasal dari kata *metodos* dan *logos* yang berarti jalan ke. Seorang peneliti tanpa menggunakan metodologi tidak mungkin menemukan, merumuskan, menganalisis suatu masalah tertentu untuk menggunakan suatu kebenaran. Penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan manusia secara sadar yang diarahkan mengetahui/mempelajari.²¹

²¹. M Soeparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, BPEE, Yogyakarta, 1991, halaman 34..

Penelitian merupakan salah satu cara memecahkan masalah. Penelitian juga digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran.

Penelitian dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²²

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan empiris.

Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji menggolongkan penelitian hukum menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis/empiris. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data skunder. Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer.²³

Pendekatan yuridis normatif mengkaji atau menganalisis data sekunder, berupa bahan hukum dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan perundang-undangan.²⁴ Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian kepustakaan.²⁵ Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan kepustakaan.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh

²² Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, halaman 9

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1996, halaman 15.

²⁴ *Ibid*, halaman 15.

²⁵ Ronny Hanityo Soemitro, *Op, Cit*, halaman 11.

²⁶ *Ibid*, halaman 10.

mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Dalam hal ini pengelolaan wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi umat.

3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan artinya perbuatan meninjau dan memberikan pendapat²⁷, apabila dikaitkan dengan kata yuridis yang berarti hukum²⁸ menjadi tinjauan yuridis maka akan memiliki arti perbuatan meninjau dan memberikan pendapat yang berhubungan atau mengenai hukum.

b. Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.²⁹

b. Pengelolaan wakaf uang adalah pengelolaan wakaf uang yang wajib dilakukan oleh Nazhir sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif,³⁰ terdiri dari penghimpunan (setoran wakaf uang), pengembangan (investasi wakaf uang), dan penyaluran hasil investasi wakaf uang.³¹

c. Pengembangan ekonomi umat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta

²⁷ W. J. S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P N. Balai Pustaka, Jakarta, 1991, halaman 531.

²⁸ Ibid, halaman 564.

²⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

³⁰ Pasal 42 jo Pasal 43 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.

³¹ Pasal 9 jo Pasal 13 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.³²

4. Metode Pengumpulan Data

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat karena sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang tidak relevan dengan masalah yang diselidiki. Hal ini dapat menimbulkan kekeliruan dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan akhir.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang lebih banyak menggunakan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah cara mengumpulkan data atau bahan-bahan melalui literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas dan dimaksudkan. Penelitian Kepustakaan akan menghasilkan data sekunder yang merupakan data utama dalam penelitian ini.

Jenis-jenis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang akan diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundangan, buku- buku literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti, meliputi :

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf uang.

³² M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 372.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang meliputi: buku, makalah, surat kabar, artikel, buletin, informasi pada situs internet, makalah, karya ilmiah para sarjana, dan lain-lain yang berhubungan dengan wakaf uang.
- c. Bahan hukum tersier, dalam penelitian ini, adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Untuk mendukung penelitian ini juga dilakukan penelitian lapangan yang dimaksud untuk memperoleh data primer yaitu dengan mewawancarai baik terhadap informan maupun responden, yaitu :

- a. 1 (satu) orang perwakilan Bank Muamalat Cabang Langsa
- b. 1 (satu) orang perwakilan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa
- c. 1 (satu) orang Pegawai Baitul Mal Kota Langsa
- d. 2 (dua) orang masyarakat.

5. Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif. Karena penelitian ini bersifat normatif maka penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan

kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas- asas dan informasi-informasi dari data sekunder maupun dari data primer. Walaupun lebih menitikberatkan pada metode analisis data secara kualitatif tetapi tidak menutup kemungkinan penggunaan juga metode analisis data secara kuantitatif.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini, penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Skripsi ini akan disusun dengan mengupayakan adanya hubungan kesenyawaan dalam penulisan dan pembahasannya antara satu sama lainnya setiap bab. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang dibagi ke dalam beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Pendahuluan, berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua merupakan bab yang menguraikan tentang permasalahan pertama yaitu Pengaturan Hukum Tentang Wakaf Uang. Bab ketiga menguraikan permasalahan kedua yaitu Peranan Wakaf Uang Dalam Pengembangan Ekonomi

Umat, Bab keempat membahas tentang permasalahan ketiga yaitu Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. Selanjutnya Bab kelima, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran terhadap hasil-hasil penemuan penelitian skripsi ini.